



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

NAMRI Binti CACO, lahir di Pinrang, Umur 58 tahun, tanggal lahir 8 April 1964, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, alamat Jl. Gunung Slipi, Kampung Satu, Kota Tarakan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Kurniawan Amin, S.H. CPM. advokat beralamat di LBH Permata Keadilan di Jalan Cendawan, RT. 08, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2023, yang memberikan substitusi kepada Sulaiman, S.H., M.H. advokat beralamat di LBH Permata Keadilan di Jalan Cendawan, RT. 08, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Pinrang pada 08 – 04- 1964 ;
- Bahwa (Pemohon) anak ke-2 dari Sepuluh Bersaudara dari pasangan suami isteri Caco dan Maryamah;
- Bahwa pada Kartu keluarga Pemohon Nomor 6571021003230005 tertulis di KK bernama Namri Binti Caco bukan namri Binti Hamdan yang seperti tertulis di Buku Pasport. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota adalah nama di KTP Namri Binti Caco dimana dalam akta pembuatan Pasport tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah, pada Buku Pasport (Pemohon) tersebut dimana didalam Buku Pasport lama tertulis Namri Binti Hamdan Seharusnya Namri Binti Caco;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang terdapat di dalam kutipan Buku Pasport tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Caco** ;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada Buku Pasport lama pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk menyambungkan Buku baru Perpanjangan pasport atas nama Namri Binti Caco
- Bahwa Penulisan buku Pasport lama yang salah untuk dapat di gantikan menjadi Namri Binti Caco;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah) yang tertulis pada kutipan Buku Pasport pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tarakan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Ke imigrasian Kota Tarakan yang akan mengeluarkan Buku Pasport Perpanjangan yang baru;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah) pada Buku Pasport selanjutnya (Pemohon) dari Namri Binti Hamdan menjadi Namri Binti Caco;
3. Memerintahkan kepada Dinas Keimigrasian kota Tarakan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat serta menerbitkan Buku Pasport Baru Namri Binti Caco;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Paspor Republik Indonesia atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sinawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama dalam paspor Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertera di paspor adalah Namri Binti Hamdan;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Namri Binti Caco;
 - Bahwa perbaikan nama ayah Pemohon untuk memperpanjang Paspor;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon mengurus paspor di Malaysia karena Pemohon bekerja di Malaysia dan keluar paspor dengan nama Namri Binti Hamdan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Namri Binti Caco;
2. Fatmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan nama dalam paspor Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertera di paspor adalah Namri Binti Hamdan;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Namri Binti Caco;
 - Bahwa perbaikan nama ayah Pemohon untuk memperpanjang Paspor;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon mengurus paspor di Malaysia karena Pemohon bekerja di Malaysia dan keluar paspor dengan nama Namri Binti Hamdan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Namri Binti Caco;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada buku paspor dari Namri Binti Hamdan menjadi Namri Binti Caco;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gunung Slipi RT/RW 015/002, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sinawati, dan 2. Fatmawati;

(3.4) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud tujuan permohonan Pemohon, bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada buku paspor dari Namri Binti Hamdan menjadi Namri Binti Caco, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan demikian bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki kesalahan penulisan melainkan kewenangan kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor tersebut sehingga terhadap permohonan Pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

(3.6) Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

4. MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Alfianus Rumondor, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darmanto, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Darmanto, S.H,

Alfianus Rumondor, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|---------------|--|
| - Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| - Proses | : Rp.50.000,00 |
| - PNBP | : Rp.10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| - Materai | : Rp.10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |